



PUTUSAN

NOMOR 1497/K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias
EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias
RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA
alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN
alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID
alias HAMZAH alias ARIF ARHAN;

Tempat lahir : Wonogiri;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/18 Juni 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Jetak Rt.001 Rw.001, Kelurahan Bangsri,
Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri,
Jawa Tengah (rumah orang tua), alamat
tinggal sementara Jl. Anggrek No. 71 Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Teknisi Handphone;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Maret 2012;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 16 September 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2012 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2012;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Desember 2012;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2012 sampai dengan tanggal 10 Januari 2013;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2013;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juli 2013 Nomor: 1795/2013/S.614.Tah.Sus/PP/2013/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2013;
10. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 12 Juli 2013 Nomor: 1796/2013/S.614.Tah.Sus/PP/2013/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2013;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.I. u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 20 Agustus 2013 Nomor: 2281/2013/S.614.Tah.Sus/PP/2013/MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

KESATU:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah), Fauzan (meninggal dunia), Faruq (meninggal dunia), Hari Kuncoro (telah disidangkan dan telah mendapat putusan dari PN.Jakarta Barat) di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah alias San (DPO) sekitar bulan April 2011 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2011, bertempat di kebun coklat yang terletak di daerah Gunung Panapu daerah Tambaran, Poso dan bertempat di Pegunungan Malino Kabupaten Morowali atau di tempat tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso dan berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 083/KMA/SK/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau menimbulkan kekerasan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dengan cara cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa dihubungi oleh Hari Kuncoro untuk mengikuti latihan militer di Poso, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan dan bergabung dengan kelompok Qoid Asyikari wilayah Poso pimpinan Santoso alias Abu Wardah (DPO) yang diikuti sekitar 20 orang peserta yang berasal antara lain dari:
 1. Jawa yaitu Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias udin alias Ronny Setiawan;
 2. NTB yaitu Mas Kadoy alias Abrori dan Jipo;
 3. Kalimantan yaitu Pak De dan Fauzan;
 4. Malino yaitu Udin, Din, Tono, Bake, Bakri, Sipto;
 5. Labuan Poso yaitu Santo dan sadat;
 6. Poso Kota yaitu Abu Saad, Farid dan Aryanto Haluta;
 7. Palu yaitu Aco dan Charles alias Fauzan;
- Bahwa dalam pelatihan militer/tadrib asyikari tersebut materi yang pelajari antara lain:
 - Materi pelatihan fisik meliputi: lari, loncat harimau, roling dan pull up, alang rintang dimana masing-masing peserta memegang potongan kayu yang seolah-olah diibaratkan sebagai senjata api;
 - Membuat bom rakitan;
 - Menembak menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 milik Santoso alias Waluyo alias Abu Wardah dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Jenggel US Carabine yang gagangnya warna hijau, masing-masing peserta diberi kesempatan untuk menembak sasaran dinding gua/batuan sebanyak 5 (lima) kali tembakan dengan posisi berdiri;
 - Memanah menggunakan panah terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya diberi lakban bening sebagai sayapnya;
 - Latihan taktik militer dasar;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari pelatihan militer/tadrib asyikari tersebut yaitu supaya memiliki ketrampilan menembak sebagai idad atau persiapan dalam rangka jihad fisabilillah, perang dengan mengangkat senjata untuk melawan orang-orang kafir (orang-orang Nasrani Poso), serta pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam (hukum Allah) termasuk pemerintahan Indonesia yang di dalamnya ada Polisi dan TNI sebagai Thogut artinya orang yang melampaui batas;
- Bahwa pada saat latihan militer tersebut Santoso alias Abu Wardah alias San saat memberikan tausyiah kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer dengan menyatakan bahwa pelatihan militer daerah Poso akan dijadikan basisnya para Mujahidin;
- Bahwa diakhir dari pelatihan tersebut Santoso memberikan pesan kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer agar sebisa bisanya memberikan bantuan untuk kegiatan militer dan ummahat;
- Bahwa sebagai praktik nyata dari pelatihan militer dan dalam rangka mengumpulkan senjata api/silah untuk jihad, hari Rabu, tanggal 25 September 2011 sekitar jam 10.30 WTA peserta pelatihan militer kelompok Terdakwa antara lain Aryanto Halita alias Abu Jafar alias Jafar alias Anto bersama-sama dengan Rafli alias Furqon, Dayat alias Paruq dan Pauzan alias Charles (keduanya meninggal dunia saat terjadi kontak tembak) melakukan penembakan kepada anggota Polri yang sedang tugas pengamanan di Bank BCA Palu Jl. Emi Saelan yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polisi meninggal dunia yaitu Bripda Andi Ibrar dan Bripda Yudistira serta korban luka tembak atas nama Bripda Dedy Edward dengan menggunakan senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis US Carabine/Jenggel yang digunakan untuk pelatihan militer di Tambarana maupun di Pegunungan Malino;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Perpu Nomor 1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah), Fauzan (meninggal dunia), Faruq (meninggal dunia), Hari Kuncoro (telah disidangkan dan telah mendapat putusan dari PN. Jakarta Barat) di bawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah alias San (DPO), sekitar bulan April 2011 atau setidaknya masih dalam waktu tahun 2011, bertempat di kebun coklat yang terletak di daerah Gunung Panapu daerah Tambaran, Poso dan bertempat di Pegunungan Malino Kabupaten Morowali atau di tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso dan berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 083/KMA/SK/ VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April 2011 Terdakwa dihubungi oleh Hari Kuncoro untuk mengikuti latihan militer di Poso, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Poso untuk mengikuti latihan dan bergabung dengan kelompok Qoid Asyikari wilayah Poso pimpinan Santoso alias Abu Wardah (DPO) yang diikuti sekitar 20 orang peserta yang berasal antara lain dari:
 1. Jawa yaitu Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan;
 2. NTB yaitu Mas Kadov alias Abrori dan Jipo;
 3. Kalimantan yaitu Pak De dan Fauzan;
 4. Malino yaitu Udin, Din, Tono, Bake, Bakri, Sipto;
 5. Labuan Poso yaitu Santo dan Sadat;
 6. Poso Kota yaitu Abu Saad, Farid dan Aryanto Haluta;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Palu yaitu Aco dan Charles alias Fauzan;

- Bahwa dalam pelatihan militer/tadrib asykari tersebut materi yang pelajari antara lain:
 - Materi pelatihan fisik meliputi: lari, loncat harimau, rolling dan pull up, alang rintang dimana masing-masing peserta memegang potongan kayu yang seolah-olah diibaratkan sebagai senjata api;
 - Membuat bom rakitan;
 - Menembak menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M.16 milik Santoso alias Waluyo alias Abu Wardah dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Jenggel US Carabine yang gagangnya warna hijau, masing masing peserta diberi kesempatan untuk menembak sasaran dinding gua/batuan sebanyak 5 (lima) kali tembakan dengan posisi berdiri;
 - Memanah menggunakan panah terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya diberi lakban bening sebagai sayapnya;
 - Latihan taktik militer dasar;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pelatihan militer/tadrib asykari tersebut yaitu supaya memiliki ketrampilan menembak sebagai ida'd atau persiapan dalam rangka jihad fisabilillah, perang dengan mengangkat senjata untuk melawan orang orang kafir (orang-orang Nasrani Poso), serta pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam (Hukum Allah) termasuk pemerintahan Indonesia yang di dalamnya ada Polisi dan TNI sebagai Thogut artinya orang yang melampaui batas;
- Bahwa pada saat latihan militer tersebut Santoso alias Abu Wardah alias San saat memberikan tausyiah kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer dengan menyatakan bahwa pelatihan militer daerah Poso akan dijadikan basisnya para Mujahidin;
- Bahwa diakhir dari pelatihan tersebut Santoso memberikan pesan kepada Terdakwa dan anggota peserta pelatihan militer agar sebisa bisanya memberikan bantuan untuk kegiatan militer dan ummahat;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan 20 (dua puluh) orang ikwan lainnya telah menguasai senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis Jenggel US Carabine, amunisi berupa peluru tajam ukuran 5,6 mm sebanyak 5 (lima) peluru yang didapat dengan cara membeli kepada Santoso (DPO) seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu Rupiah)/butir serta telah menguasai bahan peledak yang dibuat bom rakitan dan telah diuji coba diledakkan di tempat pelatihan hingga meledak;

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai praktik nyata dari pelatihan militer dan dalam rangka mengumpulkan senjata api/silah untuk jihad, hari Rabu, tanggal 25 September 2011 sekitar jam 10.30 WITA peserta pelatihan militer kelompok Terdakwa antara lain Aryanto Halita alias Abu Jafar alias Jafar alias Anto bersama-sama dengan Rafli alias Furqon, Dayat alias Paruq dan Pauzan alias Charles (keduanya meninggal dunia saat terjadi kontak tembak) melakukan penembakan kepada anggota polri yang sedang tugas pengamanan di Bank BCA Palu Jl. Emi Saelan yang mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polisi meninggal dunia yaitu Bripda Andi Ibrar dan Bripda Yudistira serta korban luka tembak atas nama Bripda Dedy Edward dengan menggunakan senjata api jenis M.16 buatan Amerika dan senjata api jenis US Carabine/Jenggel yang digunakan untuk pelatihan militer di Tambarana maupun di Pegunungan Malino;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN antara lain dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah), Mawan Kurniawan (perkaranya yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada bulan Juli 2011 sampai bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di daerah Tembung dan Berastagi/Jl. Jamin Ginting Komplek ruko BBC Kelurahan Rumah Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara atau di tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan atau tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe dan berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 083/KMA/SK/VIII/ 2012, tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah pelatihan militer di Poso, sekitar bulan Juli 2011 Terdakwa menghubungi Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan melalui email Satriax 212@yahoo.co.id dan melalui facebook main.komputer10@gmail.com menanyakan apakah Terdakwa bisa ke tempat Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan mengontrak di sebelah rumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan, pada waktu itu Terdakwa bercerita bahwa ia ingin bersembunyi karena sedang dicari Kepolisian, untuk mengelabui Kepala Lingkungan, Tedakwa dan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan membuat KTP palsu dengan cara KTP atas nama Rizki Gunawan diganti dengan nama Umar Amirudin sedangkan untuk Terdakwa KTP asli milik Rizki Gunawan diganti dengan nama Hendra dan ditempelkan foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertarik dengan usaha yang sedang dijalankan oleh Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan yaitu jualan *online* dan *speedcash*, karena tertarik, Terdakwa meminta agar Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menjelaskan cara kerja usaha tersebut, selanjutnya Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan membuka situs *website speedline* dengan mengetik *www.speedline-inc.com* di laptop Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan sedangkan Terdakwa berdiri di samping Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan sambil memperhatikan sambil mendengarkan penjelasan tentang paket *speedline*;
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan, Terdakwa meminta user id dan *password* Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dengan maksud untuk mempelajari cara menggunakan *speedline*;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menanyakan apakah kenal dengan orang yang mengerti tentang data base;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan mengenalkan Terdakwa dengan Mawan Kurniawan, selanjutnya antara Terdakwa dan Mawan Kurniawan berkomunikasi melalui yahoo messenger;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke *website speedline* tersebut dan masuk ke *server* dan mengupload *script* untuk mengakses dan mendownload database *website speedline-inc.com* tersebut. Database tersebut berisi data anggota investasi *online* di *speedline* berupa nama, *username*, *password*, email, alamat, id, dengan memperoleh akses ke *server*, Terdakwa juga mengedit data member yang sudah non aktif untuk Terdakwa aktifkan kembali dan Terdakwa juga mengedit nilai *balance* dari member tersebut;
- Bahwa setelah mendapat data tersebut, Terdakwa mencoba login untuk masuk ke web *speedline* dengan memasukkan *username* (warspeed01) dan *password* (warspeed!!!). Setelah berhasil masuk Terdakwa melihat *balance* (jumlah provit yang didapat dari investasi) dengan mengklik menu *balance*, setelah Terdakwa mengklik menu *balance* tampak jumlah provit yang didapat investasi;
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa datang kerumah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dan memberikan email, user, id, *password* dan meminta agar Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menjualkan speedcash tersebut;
- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung mencari pembeli di forum *www.kaskus.us*. Setelah *website* terbuka Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung login dengan user *eizkyd* dan mencari thread (postingan di kaskus) dengan *keyword* jual beli euro *speedline*;
- Bahwa setelah jual beli euro *speedline* dibuka, Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan menelepon nomor telepon yang ada dalam thread tentang jual beli euro *speedline*, setelah mendapatkan nomor telepon pembeli yang akan membeli euro *speedline* dan mengirimkan sms kepada pembeli dengan pesan euro *speedline* saya menjual euro *speedline* ratenya berapa, lalu dibalas dengan pesan oke, ratenya Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) untuk 1 euronya, kemudian Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan membalas sms pembeli tersebut saya minta idnya pak dan dibalas *davied1957*, setelah transfer konfirmasi ke id saya dan jumlahnya berapa dan no rekeningnya BCA atau Mandiri;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat sms tersebut, Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan langsung mencari no rekening BCA dan Mandiri dengan meminjam rekening kepada Rainah yang memberikan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan rekening BCA dan Mandiri atas nama M. Nasir Dahnan;
- Bahwa Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan mentransfer euro *speedline* ke id davied1957 dengan total euro *speedline* sebesar 700 euro atau senilai Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Bahwa setelah Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan berhasil menjual speedcash tersebut langsung melaporkan kepada Terdakwa dan bertanya "bagaimana cara mendapat eurnya mas, dan dijawab oleh Terdakwa nanti saya ajarkan mas;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan bahwa mereka membutuhkan no rekening BCA dan Mandiri yang standby karena tidak enak meminjam rekening orang lain, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan bahwa istrinya yang bernama Nurul mempunyai rekening BCA dan Mandiri;
- Bahwa kerja sama antara Terdakwa dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan melalui bisnis *online* telah menghasilkan uang dengan total kurang lebih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan ditampung antara lain di rekening penampung, yaitu:
 1. Rekening milik istri Terdakwa Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor Rekening 0884894863;
 2. Rekening milik istri Terdakwa Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437;
 3. Rekening milik Terdakwa atas nama Najmudin di Bank BCA Karawang, Nomor Rekening 5765042124;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hacking ke *website* bisnis *online* tersebut yaitu untuk mengumpulkan dana guna melanjutkan perjuangan sebagaimana mereka sebut sebagai jihad, dimana sebagai persiapannya adalah tadrif asykari/pelatihan militer dengan menggunakan senjata api yang memerlukan biaya dan peralatan, membantu para umahat (istri-istri yang ditinggal oleh suaminya karena ketangkap maupun yang syahid) sebagaimana yang diperintahkan oleh Santoso (DPO) selaku penyelenggara pelatihan militer di daerah Poso;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang berhasil diperoleh dari bisnis *online* tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada:

1. Para Umahat ikhwan ikhwan di Bima melalui sdr. Jipo sebesar Rp10.000.000,00;
2. Kepada sdr. Jipo (DPO) sebesar Rp150.000.000,00 sebagai persiapan jihad;
3. Sedangkan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan telah memberikan infak kepada ikhwan ikhwan di Poso sebesar Rp220.000.000,00 dan untuk infak peledakan bom di Gereja Kapuntun Solo sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan dipidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 11 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN bersama-sama dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan dalam berkas terpisah pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau setidaknya masih termasuk tahun 2011, bertempat dikontrakannya yang beralamat di daerah Kepituh, Surabaya atau di tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku terorisme, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah pada awal tahun 2010 atau sekitar bulan Januari 2010 pada sholat Isha atau sekitar jam 20.00 WIB, bertempat di kontrakannya yang beralamat di daerah Keputih, Surabaya, telah dengan sengaja memberikan bantuan kepada pelaku tindak pidana terorisme yaitu sdr. Joko alias Hari Kuncoro (telah divonis), dengan cara membiarkan tempat tinggalnya/tempat kostnya dijadikan tempat tinggal Sdr. Joko alias Hari Kuncoro selama 4 (empat) hari, kemudian pada Nopember 2010 Sdr. Joko alias Hari Kuncoro menginap selama 2 malam;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dengan Sdr. Joko alias Hari Kuncoro ada kesamaan tentang pemahaman agama terutama tentang keinginan untuk berjihad, maka akhirnya antara Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah dengan Sdr. Joko alias Hari Kuncoro terjalin hubungan pertemanan;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Pebruari 2010 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah bersama-sama dengan Sdr. Joko alias Hari Kuncoro datang ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk pembuatan pasport Terdakwa atas nama Arif Arhan dan setelah pasport tersebut jadi, kemudian dipegang oleh Sdr. Joko alias Hari Kuncoro;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 hingga Maret 2011 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah tinggal bersama Sdr. Joko alias Hari Kuncoro di Pare, Kediri (Kos di rumahnya Ibu Wati) dalam rangka kursus bahasa Inggris, bahkan saat di tempat tersebut Terdakwa Fitriyanta alias Hamzah diajarkan oleh Sdr. Joko alias Hari Kuncoro cara bongkar pasang senjata api jenis FN bertempat di dalam kamar, dan membuat rangkaian elektronik berupa timer pemicu bom;
- Bahwa pada akhir bulan April 2011 Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah diperintah oleh Sdr. Joko alias Hari Kuncoro untuk mengikuti pelatihan militer di daerah Poso, Sulawesi Tengah yang diselenggarakan oleh Sdr. Santoso (DPO) selaku Qoid asykari JAT wilayah Poso, hingga akhirnya Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah sekitar jam 18.00 WIB dari Bandara Soekarno Hatta berangkat dengan pesawat Lion Air menuju Palu untuk mengikuti pelatihan militer;
- Bahwa Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah mengetahui atau setidaknya tidaknya patut mengetahui bahwa Sdr. Joko alias Hari Kuncoro adalah pelaku tindak pidana terorisme, hal tersebut dikarenakan pada saat bersama-sama di kosan Pare, Kediri, Sdr. Hari Kuncoro membawa dan menguasai senjata api jenis FN, dan membuat rangkaian elektronik berupa pemicu bom, namun karena pada dasarnya diantara mereka memiliki pemahaman agama yang sama terutama tentang jihad maka Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah bukannya memberikan informasi tentang keberadaan Sdr. Joko alias Hari Kuncoro kepada pihak Kepolisian, melainkan Terdakwa Cahya Fitriyanta alias Hamzah mengikuti perintah Sdr. Joko alias Hari Kuncoro untuk mengikuti pelatihan militer di Poso, Sulawesi Tengah;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 13 huruf c Perpu Nomor 1 Tahun 2002, yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003;

DAN

KEDUA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau pada waktu-waktu lain masih termasuk tahun 2011, bertempat di daerah Tembung dan Brastagi/Jl. Jamin Ginting Komplek Ruko BBC, Kelurahan Rumah Brastagi, Kabupaten Karo, Medan, atau di tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang, sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011 ketika Terdakwa berada di rumah Supri di Pekalongan, Terdakwa mendengar Hari Kuncoro ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan nama Terdakwa masuk dalam DPO karena *passport* milik Terdakwa atas nama Arif Arhan ada dalam pengeledahan di rumah kost Joko alias Hari Kuncoro di Pekalongan, Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian Terdakwa merasa ketakutan dan mulai menjalin hubungan dengan Udin (dari Solo) melalui *Chatting* dimana Udin pernah bersama-sama dengan Terdakwa mengikuti pelatihan militer di Poso untuk mencari tempat tinggal di Medan, kemudian Terdakwa berangkat ke Medan dan dijemput oleh Udin;
- Bahwa saat Terdakwa di Medan dalam rangka bersembunyi/pelarian di tempat Udin Terdakwa diajak oleh Udin untuk melakukan Hacking untuk mencari uang di internet dengan cara masuk *website speedline* dan menghasilkan uang sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN pada periode bulan Juli 2011 hingga awal bulan September 2011 menempatkan uang hasil transaksi *balance* yang merupakan hasil dari Hacking *website* investasi *online* sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) di beberapa rekening antara lain:

1. Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor rekening 0884894863;
2. Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437;
- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN pada periode bulan Juli 2011 hingga awal bulan September 2011 menempatkan uang hasil transaksi *balance* yang merupakan hasil dari Hacking *website* investasi *online* sebesar Rp460.286.000,00 (empat ratus enam puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) di beberapa rekening yaitu:
 1. Rekening milik Terdakwa atas nama Najmudin di Bank BCA cabang Karawang, Nomor 5765042124;
 2. Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank BCA KCP Darmo Surabaya Nomor rekening 0884894863;
 3. Rekening milik Nurul Azmi Tibyani di Bank Mandiri Cabang Surabaya Nomor rekening 1420009978437;
- Oleh Terdakwa ditarik lalu ditransfer ke beberapa rekening milik Terdakwa dengan nama berbeda beda yaitu:
 1. Di Bank Muamalat Cabang Medan Nomor Rekening 0147275334, atas nama Edi Saputra, Terdakwa buat di Medan dengan menggunakan KTP palsu yang Terdakwa buat sendiri di Medan atas nama Edi Saputra berikut Kartu ATM Nomor 6019239332603251;
 2. Di Bank Muamalat Cabang Medan Nomor Rekening 0148886320, atas nama Reno Erlangga, Terdakwa buat di Medan dengan menggunakan KTP palsu yang Terdakwa buat sendiri di Medan atas nama Reno Erlangga berikut Kartu ATM Nomor 4890250079082364;
 3. Di Bank BCA Cabang Rengasdengklok Nomor Rekening 5765042124, atas nama Najmudin, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp1.500.000,00 berikut Kartu ATM Nomor 6019004507478264;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Di Bank BCA, Cabang Karawang, Nomor Rekening 1090988634, atas nama Helmi Muhdar Abdun, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp1.500.000,00 berikut Kartu ATM Nomor 6019002564158964;
5. Di Bank Mandiri Cabang Parigi Nomor Rekening 151 00 0566513.5, atas nama Helmi Muhdar Abdun, adalah buku tabungan yang Terdakwa dapat beli dari saudara Helmi Muhdar Abdun, sebesar Rp1.500.000,00 berikut Kartu ATM Nomor 4616994125137191;
6. Kartu ATM Bank Muamalat Syar'i atas nama Abdul Wakhid yang Terdakwa buka di Kantor Pos Surabaya Nomor 6019239238159324 atau 6019239239057337;
Kartu ATM Bank Muamalat Syar'i atas nama Angga Eka Putra yang Terdakwa buka di Kantor Pos Bandung Nomor 60192392390557337 atau 6019239238181599324;

Dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk uang yang masuk ke rekening atas nama Najmudin Terdakwa tarik via ATM, kemudian uang tersebut Terdakwa setorkan secara tunai ke rekening Terdakwa atas nama:

1. Reno Erlangga di Bank Muamalat Cabang Medan, Norek. 0148886320;
2. Abdul Wakhid di Bank Muamalat Syar'i yang Terdakwa buka di Kantor Pos Surabaya Nomor 6019239238159324;
3. Edi Saputra di Bank Muamalat Cabang Serdang Medan, Nomor Rekening 0147275334;
4. Helmi Muhdar Abdun di Bank BCA Karawang, Nomor Rekening 1090988634;
5. Helmi Muhdar Abdun di Bank Mandiri, Nomor Rekening 151 00 0566513-5;
6. Kartu ATM Bank Muamalat Syar'i atas nama Angga Eka Putra yang saya buka di Kantor Pos Bandung Nomor 6019239238159324;

- Untuk uang yang masuk ke rekening penampung istri Terdakwa/Nurul baik yang di Bank BCA maupun Bank Mandiri, Terdakwa menyuruh Nurul untuk menariknya dan mengumpulkannya, kemudian ada yang disetorkan kembali ke Rekening Terdakwa atas nama:

1. Edi Saputra;
2. Najmudin;
3. Abdul Wakhid;
4. Helmi Muhdar Abdun;

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diminta secara tunai yaitu sebesar Rp120.000.000,00;

Hal tersebut dimaksudkan supaya pihak bank tidak curiga adanya transaksi antara Terdakwa dan Nurul dengan tujuan untuk mengelabui pihak perbankan;

- Bahwa pada bulan Agustus 2011 atau bulan September 2011 Terdakwa mengatakan kepada Nurul (Istri Terdakwa) akan mengirim uang nafkah, setelah Nurul (Istri Terdakwa) memberikan nomor rekening miliknya di Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangan nomor rek. 1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani dan nomor rekening di Bank BCA KCP Darmo Surabaya nomor rek. 0884894863 atas nama Nurul Azmi Tibyani, Terdakwa menyuruh Nurul untuk mengecek rekening yang di Bank Mandiri, kemudian Terdakwa cek melalui ATM Nurul, melihat sudah ada uang yang masuk sebesar Rp34.140.175,00 kemudian bertanya kepada Terdakwa "Uang yang masuk banyak sekali dari mana asal uang tersebut apakah uang itu halal atau haram", karena setahu Nurul Terdakwa tidak bekerja, statusnya hanya sebagai mahasiswa di ITS Surabaya, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa uang tersebut adalah uang halal, kemudian Terdakwa juga mengatakan kepada Nurul setelah ini akan ada kiriman kiriman uang lagi yang masuk ke rekening Nurul;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Nurul untuk mentransfer kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 ke Bank Mandiri atas nama Riduan tanggal 3 Agustus 2011, sedangkan semua sisanya ditarik tunai oleh Nurul;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga menyuruh Nurul untuk mengecek rekening Nurul di Bank BCA, setelah dicek ternyata ada uang masuk sejumlah Rp37.825.000,00 setelah itu Terdakwa menyuruh untuk mentransfer sejumlah Rp10.000.000,00 dari rekening BCA Terdakwa ke Bank BCA dengan nomor rekening 024002077 atas nama Moh. Nasir Dahnan;
- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Bank Mandiri milik Nurul dengan nomor rek. 1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani kurang lebih sebesar Rp191.535.175,00 dan ke rekening Bank BCA nomor rek. 0884894863 atas nama Nurul Azmi Tibyani kurang lebih sebesar Rp195.084250,00;
- Bahwa rincian uang masuk dan uang keluar dari rekening milik Nurul di Bank Mandiri KCP Surabaya Bratang Binangan nomor rek. 1420009978437 atas nama Nurul Azmi Tibyani untuk digunakan oleh Cahya alias Cahyo dengan perincian sebagai berikut:

Nama pengirim uang masuk rekening Nurul Azmi Tibyani:

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02-08-2011 transfer dari I Made Pudana Rp34.140.750,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);
- Tanggal 03-08-2011 transfer dari Kombo Dwicahya alias Cahyo Rp6.025.000,00 (enam juta dua puluh lima ribu Rupiah);
- Tanggal 25-09-2011 transfer pembelian Speedcash Rp5.075.000,00;
- Tanggal 26-09-2011 transfer ATM dari Hendra Raharja pembelian Rp5.075.000,00;
- Tanggal 26-09-2011 transfer ATM dari Hendra Raharja pembelian Rp4.545.000,00;
- Tanggal 27-09-2011 transfer Speedcash Rp4.040.000,00;
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp18.080.000,00;
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp8.080.000,00;
- Tanggal 28-09-2011 transfer Speedcash Rp3.030.000,00;
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash 200 euro Rp2.020.000,00;
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash Rp5.555.000,00;
- Tanggal 29-09-2011 transfer Speedcash Rp5.050.000,00;
- Tanggal 04-10-2011 transfer Speedcash 900 euro Rp9.090.000,00;
- Tanggal 04-10-2011 transfer Speedcash 1000 euro Rp10.100.000,00
- Tanggal 05-10-2011 pembelian Speedcash 1000 euro Rp11.110.000,00;
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp8.080.000,00;
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp5.050.000,00;
- Tanggal 06-10-2011 transfer Speedcash 800 euro Rp5.050.000,00;
- Tanggal 07-10-2011 transfer Speedcash 600 euro Rp6.060.000,00;
- Tanggal 10-10-2011 transfer Payment 800 euro Rp8.080.000,00;
- Tanggal 11-10-2011 trf Inw On Nurul Azmi Rp20.000.000,00;
- Tanggal 11-10-2011 transfer Payment 1000 euro Rp10.100.000,00;

Nama penerima uang keluar dari rekening Nurul Azmi Tibyani:

- Tanggal 03-08-2011 transfer ke Bank Mandiri atas nama Riduwan Rp10.000.000,00;
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp2.000.000,00;
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp2.000.000,00;
- Tanggal 03-08-2011 tarik ATM PDK Bambu Rp1.000.000,00;
- Tanggal 04-08-2011 tarif Link Rp500.000,00;
- Tanggal 04-08-2011 tarif Link Rp500.000,00;
- Tanggal 04-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp1.000.000,00;
- Tanggal 04-08-2011 tarif Link Rp1.000.000,00;
- Tanggal 04-08-2011 tarif Link Rp1.000.000,00;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04-08-2011 tarif Link Rp1.000.000,00;
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp1.000.000,00;
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp1.000.000,00;
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp1.000.000,00;
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp1.000.000,00;
- Tanggal 05-08-2011 tarik ATM Alfamart Rp1.000.000,00;
- Tanggal 09-08-2011 tarik ATM KSU Sejati Rp2.000.000,00;
- Tanggal 09-08-2011 tarik ATM KSU Sejati Rp2.000.000,00;
- Tanggal 09-08-2011 tarif Link Rp1.000.000,00;
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp1.000.000,00;
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp1.000.000,00;
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp1.250.000,00;
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp1.250.000,00;
- Tanggal 10-08-2011 tarik ATM Cimanggis Rp500.000,00;
- Tanggal 11-08-2011 tarik ATM Giant Cimanggis Rp1.000.000,00;
- Tanggal 11-08-2011 tarik ATM Giant Cimanggis Rp1.000.000,00;
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp2.000.000,00;
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp2.000.000,00;
- Tanggal 26-09-2011 tarik ATM Mal Pejaten Rp1.000.000,00;
- Tanggal 27-09-2011 tarik tunai di Bank Mandiri di Ampera Pasar Minggu Rp10.000.000,00;
- Tanggal 29-09-2011 tarik tunai di Bank Mandiri di Ampera Pasar Minggu Rp30.000.000,00;
- Tanggal 01-10-2011 tarik ATM Pasar Minggu Rp1.250.000,00;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

DAN

KETIGA:

Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, pada sekitar akhir bulan Juli 2011 hingga September 2011 atau pada waktu-waktu lain masih termasuk tahun 2011, bertempat di Jakarta yaitu Jl. Otista Kampung Melayu, Jakarta Timur, bertempat di daerah Tembung dan Brastagi/Jl. Jamin Ginting Komplek Ruko BBC, Kelurahan Rumah Brastagi, Kabupaten Karo,

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, atau di tempat-tempat lain yang menurut hukum termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barat, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN, periode bulan September 2011 hingga Nopember 2011 bertempat di Jl. Otista Kampung Melayu, Jakarta Timur, telah melakukan, *hacking website* investasi *online*“ hingga Terdakwa bisa masuk ke *website Speedline-inc.com*, kemudian setelah masuk ke *server* Terdakwa *upload script* untuk mengakses dan mendownload database *website speedlineinc.com* yang berisi data anggota investasi *online* di *speedline* yang berisikan nama, *username*, *password*, email, dan alamat/id. Dengan memperoleh akses ke *server* Terdakwa juga edit data member yang sudah non aktif untuk Terdakwa aktifkan kembali dengan mengganti namanya dengan nama Terdakwa antara lain menggunakan nama/*username* (warspeed01), (Helmiabd01), (Harlyspeed01), (najmudinspeed) dengan *password* (warspeed!!!), setelah itu Terdakwa edit juga nilai *balance*/jumlah provit dari member non aktif yang telah diaktifkan dengan mengklik menu *balance*, setelah Terdakwa klik menu *balance* tampak jumlah provit yang didapat investasi tinggal menambah nilai sesuai kehendak Terdakwa;
- Bahwa setelah itu selanjutnya *balance* tersebut Terdakwa tawarkan kepada orang yang mau menerima *balance* tersebut, dimana nilai dari *balance speedline* dihargai dengan euro, dan setelah dapat orang yang mau menerima *balance* Terdakwa transfer *balance* ke *username speedline* dari orang yang mau membeli, setelah selesai transfer baru kemudian orang yang membeli *balance* transfer uang ke rekening yang disediakan oleh Terdakwa sesuai dengan jumlah *balance* yang Terdakwa transfer;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan hack *website speedline* tersebut yaitu untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen yaitu berupa *database member-member speedline* yang kemudian setelah mendapatkan *database* anggota/*member-member speedline*, Terdakwa selanjutnya mengaktifkan kembali *member* yang sudah non aktif lalu mengganti namanya dengan nama Terdakwa diantaranya dengan nama/*username* (warspeed01), (Helmiabd01), (Harlyspeed01), (najmudinspeed)

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *password* (warseed!!!), selanjutnya Terdakwa menambah nilai-nilai *balance*/jumlah profit sesuai dengan yang dikehendaknya, setelah nilai *balance* tersebut bertambah lalu oleh Terdakwa jual kepada anggota lain;

- Bahwa dimana Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menerobos melampaui atau menjebol sistem pengamanan elektronik terhadap situs internet/*website* www.speedline.com hingga yang bersangkutan bisa masuk ke dalam *database speedline* yang berisikan data-data member berikut jumlah *balance* yang dimiliki oleh *member* tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Januari 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan:

a) Kesatu

Ketiga: Pasal 15 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

b) Dan

Kedua: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

c) Dan

Ketiga: Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan/dan dengan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah tetap ditahan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah),
subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti:

Yang disita dari Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN (uraian seperti tersebut di atas) tetap dalam penyitaan dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rizki Gunawan alias Umar Amiruddin alias Udin alias Ronny Setiawan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1649/PID.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 5 Pebruari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDY SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGGA alias ERIK ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa telah menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan dan yang akan dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) unit Laptop Toshiba, model PT321L-01HO15, serial 5B096540H + baterai + charger;
 - 2) 1 (satu) unit Samsung, model GT-19100, IMEI 358490/04/303717/6, SN RF1B891774H + Simcard XL *H508962118429 05992219-8;
 - 3) 1 (satu) unit iPhone, model A1332 + Simcard 3;
 - 4) 1 (satu) unit handphone Samsung, model GT-E1080F, IMEI 358795/04/459727/9, SN RGYBB7766OH;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) unit modem Smaretfren, model AC682+Simcard 51 01 200007529 HB;
- 6) 1 (satu) unit Modem Huawei, model E161 + Simcard XL *H13 8962119113 14957520-3;
- 7) 1 (satu) unit Flashdisk Kinston warna hitam;
- 8) 1 (satu) unit memory card Sandisk 4gb + Adapter;
- 9) 1 (satu) buah Simcard Axis – 89620 83100 78452 356-6;
- 10) 1 (satu) buah Simcard 3 – 89628 99000 54755 76834 28408 (41);
- 11) 1 (satu) buah Simcard Indosat – 6201 4000 1390 90486 (93);
- 12) 1 (satu) buah Simcard Indosat 6204 6000 0805;
- 13) 1 (satu) buah Simcard XL *H13 8962119113 14957507-0;
- 14) 1 (satu) buah Simcard Telkomsel – 6210 0126 6205 8785;
- 15) 1 (satu) buah Simcard Telkomsel – 6210 0398 2565 0294;
- 16) 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital warna biru;
- 17) 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital My Passport warna biru, SN WX81A5182841;
- 18) 1 (satu) buah Hardisk External Western Digital My Passport warna merah, SN WX91ABOH7164;
- 19) 1 (satu) unit Token Mandiri 31-718127-1;
- 20) 1 (satu) unit Token Mandiri 31-808762-5;
- 21) 1 (satu) unit Token BCA 15-2472621-6;
- 22) 1 (satu) unit Token BCA 15-2349843-5;
- 23) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Fadliansyah, NIK. 1271180503850001;
- 24) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Edi Saputra, NIK. 1271182511850002;
- 25) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Eka Putra, NIK. 127118110750002;
- 26) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Reno Erlangga, NIK. 1271182107830002;
- 27) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Angga Harly Pubengga, NIK. 1271181103850002;
- 28) 1 (satu) lembar KTP Kota Medan, atas nama Erik Orlando, NIK. 1271180503840002;
- 29) 1 (satu) lembar KTP Kabupaten Poso, atas nama Ronny Setiawan, NIK. 7202010112860001;

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30)1 (satu) lembar KTP, Kabupaten Lamongan, atas nama Anas Abdullah, NIK. 3521181001840003;
- 31)1 (satu) lembar KTP DKI Jakarta, atas nama Fadliansyah, NIK. 127118050385001;
- 32)3 (tiga) lembar foto copy KTP Kabupaten Lamongan, atas nama Abdul Wakhid, NIK. 352423290479001;
- 33)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 8159324;
- 34)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 9057337;
- 35)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 601923 923 3617111 (terlipat);
- 36)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 601923 933 2603251;
- 37)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 601923 828 7790426 (terlipat);
- 38)1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat 4890 2500 7908 2364;
- 39)1 (satu) buah kartu ATM BCA 6019 0025 6415 8964;
- 40)1 (satu) buah kartu ATM BCA 6019 0045 0747 8269;
- 41)1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri 4616 9941 2513 7101;
- 42)1 (satu) lembar uang kertas Saudi Arabian 10 Real;
- 43)20 (dua puluh) lembar uang kertas RI pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- 44)1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- 45)2 (dua) lembar uang kertas RI pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- 46)3 (tiga) lembar uang kertas RI pecahan Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);
- 47)1 (satu) lembar uang kertas RI pecahan Rp1.000,00 (seribu Rupiah);
- 48)1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat, Cabang Serdang Medan, Norek. 0147275334, atas nama Edi Saputra;
- 49)1 (satu) buah buku tabungan Bank Muamalat, Cabang Medan, Norek. 0148886320, atas nama Reno Erlangga;
- 50)1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA, Cabang Rengasdengklok, Norek. 5765042124, atas nama Najmudin;
- 51)1 (satu) buah buku tabungan BCA, Cabang Karawang, Norek. 1090988634, atas nama Helmi Muhdar Abdun;
- 52)1 (satu) buah buku Bank Mandiri, Cabang Parigi, Norek. 151000566513-5, atas nama Helmi M. Muhdar Abdun;
- 53)1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Fadliansyah dari pasangan suami istri Ahmad dan Yuyun;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54)1 (satu) lembar Kartu Keluarga Poso Kota, Poso, Sulawesi Tengah, Nomor 7202010902120003, atas nama Ronny Setiawan, Umi Ramadhani;
- 55)1 (satu) lembar Kartu Keluarga Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, Nomor 3175070410111061, atas nama Fadliansyah, Andi Hermawan;
- 56)1 (satu) lembar Sertifikat Training Teknisi HP atas nama Harly Pubengga.
- 57)1 (satu) lembar Bill Hotel Arimbi Dewi Sartika Bandung, Room 217, tanggal 15 Maret 2012, atas nama Fadliansyah;
- 58)1 (satu) lembar Bill Hotel Arimbi Dewi Sartika Bandung, Room 217, tanggal 16 Maret 2012, atas nama Fadliansyah;
- 59)1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Bank Muamalat, atas nama Abdul Wakhid;
- 60)1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Bank Muamalat, atas nama Angga Eka Putra;
- 61)1 (satu) lembar kuitansi, telah terima dari Harly sejumlah delapan juta Rupiah, untuk pembayaran kontrakan selama 1 tahun tmt 20 Desember 2011, tertanggal 13 Desember 2011, ttd. Ilah Sarmilah;
- 62)1 (satu) lembar tanda terima permohonan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Nomor 1031000000-1-60738;
- 63)1 (satu) lembar Aplikasi Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia, atas nama pemohon Fadliansyah;
- 64)1 (satu) lembar Booking Referense Lion Air Nomor EMPFBL, tanggal 29 Pebruari 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT 395, Medan-Jakarta;
- 65)1 (satu) lembar Invoice Lion Air, tanggal 05 Maret 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT 395, Medan-Jakarta;
- 66)1 (satu) lembar tiket Lion Air, tanggal 12 Maret 2012, atas nama Harly Pubengga, Flight JT 0218, Jakarta-Medan;
- 67.1 (satu) lembar kertas bertuliskan tangan, tentang komponen komponen, tertanggal 17/10/2011;
68. 1(satu) lembar Slip Penyeteroran Bank Rakyat Indonesia, nomor rekening 3676 01000858500, atas nama Helmi Muhdar Abdun, terbilang dua juta lima ratus ribu Rupiah;
- Dinyatakan tetap dalam penyitaan dan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan seperlunya dalam perkara lainnya;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 113/PID/2013/PT.DKI., tanggal 29 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR., tanggal 05 Februari 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 113/PID/2013/PT.DKI. jo. Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 113/PID/2013/PT.DKI. jo. Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 12 Juni 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 12 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2013 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 17 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP dalam membuat putusan pemidanaan;

Dalam amar putusannya Majelis Hakim tidak secara jelas dan tegas menyatakan dakwaan ketiga Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terbukti. Padahal dalam *judex facti* Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Jo. Pasal 156 ayat (1) KUHP;

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat dakwaan ketiga Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dipertimbangkan, dikarenakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak menuliskan Jo. Pasal 46 ayat (3), seharusnya pendapat tersebut tertuang dalam putusan sela, karena menyangkut cacat formil dakwaan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 April 2013 dengan nomor: 113/PID/2013/PT.DKI. jo. Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. adalah Majelis Hakim telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 29 April 2013 dengan nomor: 113/PID/2013/PT.DKI. jo. Nomor: 1649/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. dalam amarnya:

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa Cahya Fitriyanta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana terorisme dan tindak pidana pencucian uang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu bagian ketiga dan dakwaan kedua dari Penuntut Umum;

Bahwa terhadap tindak pidana pencucian uang yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding terbukti pada diri Terdakwa itu kami tidak sependapat dan berkeberatan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu:

(1) Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Bahwa Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah mengungkapkan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) merupakan delik turunan. Artinya, harus ada terlebih dahulu delik pokok yang membuktikan uang atau barang tersebut berasal dari tindak pidana (sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Maka setelah kami amati dan pahami putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa tidak ada tindak pidana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain yang menghasilkan perolehan uang atau barang sebagaimana yang diisyaratkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa maka dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak salah menerapkan hukum ataupun hukum acara pidana dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum secara kumulatif alternatif telah dipertimbangkan, dan ketiga dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti termasuk dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi tidak dicantumkan dalam amar putusan, karena oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan tidak dihubungkan (*juncto*) dengan Pasal 46 ayat (3) yang mengatur tentang ketentuan pidananya;

Bahwa perbuatan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk pula kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan pencucian uang, melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan:

- 1) Bahwa Terdakwa adalah salah satu anggota jaringan terorisme karena Terdakwa pernah melakukan latihan militer di Poso, bersama-sama dengan anggota teroris lainnya. Terdakwa ikut pelatihan militer rencananya untuk jihat ke luar negeri yaitu di negara Afganistan dan ikut berperang mengangkat senjata. Terdakwa juga mengenal jaringan terorisme di Poso dan di Medan;
- 2) Bahwa Terdakwa bersama dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan, mendapatkan uang untuk membiayai diri Terdakwa dan rekannya untuk kepentingan terorisme berjihat ke luar negeri melalui *speedline* di Medan, dengan cara yaitu Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan, ikut *member Speedline*, setelah membuka sistem *Speedline* dan berhasil mendapatkan *database* yang berisikan data-data *member Speedline* yang di dalamnya berisi *balance* hasil *investasi on line*, Terdakwa bersama dengan Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan berhasil mendapatkan uang kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang dari Rizki Gunawan alias Umar Amirudin alias Udin alias Ronny Setiawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 3) Bahwa setiba di Jakarta Terdakwa kemudian melanjutkan pencarian dana melalui *Wabsite Speedline*. Terdakwa masuk ke *server* lalu mengupload *script* untuk mengakses dan mendownload *data base* yang berisi data anggota member investasi *online* di *Speedline*, lalu mengedit data *member* yang non aktif untuk diaktifkan kembali dan nilai *balance* dari *member*, lalu masuk ke

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Speedline dengan memasukkan *username* dan *password* dan ada jumlah *profit*. Dari hasil bajak situs yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa, telah mendapat uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah), lalu diberikan kepada Jipo (anggota kelompok teroris) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk membuat *passport* berjihad ke luar negeri. Jipo juga adalah anggota teroris yang ada saat latihan militer di Poso;

- 4) Bahwa Terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp79.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta Rupiah) ke atas nama Erlangga dan juga di Bank Muamalat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah). Terdakwa juga memberikan uang kepada Naim yang juga anggota jaringan terorisme. Selain itu, Terdakwa juga kenal dan mempunyai hubungan dengan Heri koncoro yang menjadi pelaku tindak pidana terorisme;
- 5) Bahwa Terdakwa mengumpulkan dana untuk kepentingan beberapa orang anggota teroris berjihad ke luar negeri;
- 6) Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan *Judex Facti a quo*;

Bahwa keberatan Terdakwa karena telah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, tidak dapat dibenarkan, karena tindak pidana asal (*Predicate crime*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangat luas, antara lain bersumber dari:

- 1) Hasil tindak pidana terorisme (Pasal 2 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010);
- 2) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih (Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010);
- 3) Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau terorisme perseorangan disamakan dengan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010);

Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar,

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana yang diperoleh Terdakwa melalui pembobolan rekening beberapa bank, dananya akan digunakan untuk kepentingan terorisme;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas disimpulkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ataupun hukum acara pidana serta tidak melampaui kewenangannya dengan demikian permohonan kasasi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, disimpulkan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum ataupun hukum acara pidana dan tidak melampaui kewenangannya. Selain itu, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini juga tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karenanya permohonan kasasi baik dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum maupun dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum maupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan terhadap Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 15 jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Pemohon Kasasi/Terdakwa: CAHYA FITRIYANTA alias FADLIANSYAH alias EDI SAPUTRA alias ANGGA EKA PUTRA alias RENO ERLANGGA alias HARLY PUBENGGA alias ERIK

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORLANDO alias RONNY SETIAWAN alias ANAS ABDULLAH alias ABDUL WAKHID alias HAMZAH alias ARIF ARHAN tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 oleh Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H. dan H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./H. SUHADI, S.H., M.H.
ttd./H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 1497 K/PID.SUS/2013